



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 1411/Pdt.G/2010/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;--

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"** ;--

Pengadilan Agama Tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dengan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan ; -----
Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1411/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1984, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/448/IV/1984 tanggal 14 April 1984;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Kosambi Ds. Kayu Bengkok - Sepatan;-----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :-----
 - a. Anak ke 1 (P) umur 25 tahun ;-----
 - b. anak ke 2 (P) umur 21 tahun ;-----
 - c. Anak ke 3 (P) umur 14 tahun ;-----
 - d. Anak ke 4 (P) umur 6 tahun;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1996 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Adanya Pertengkaran yang terus menerus ;-----
 - b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ;-----
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina
tangga;-----rumah

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 1 tahun yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka kedua pihak telah sepakat menunjuk **Drs.MUSIAZIR** Sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor 1411/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 12 Oktober 2010 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, dan isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban** Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan syarat Pemohon memenuhi janjinya, menceraikan Termohon juga dengan menceraikan Isteri mudanya ;
2. Bahwa agar 2 (dua) orang anak tersebut dibawah ini dipelihara dan diasuh oleh Termohon, yaitu masing-masing bernama sebagai berikut : -----

1. Anak	ke	1	(P)	umur	14
tahun ;-----					
2. Anak	ke	2	(P)	umur	6
tahun;-----					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nafkah** kedua Anak yang bernama : Anak ke 1 (P) Umur 21 tahun, dan Anak ke 2 (P) Umur 6 tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ; -----
4. Bahwa permintaan biaya Anak yang bernama : Winda Ayu Nilasari (P) Umur 21 tahun tersebut, karena anak tersebut sekarang sudah tidak bekerja lagi ;-----
5. **Kekurang Nafkah** yang telah dilalaikan oleh Pemohon kepada Termohon sejak April 2009 s/d. Oktober 2010 atau 18 delapan belas bulan lamanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total berjumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), ;-----
6. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut :

 61. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;---
 62. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

7. Bahwa agar rumah hasil bersama harus dibagi dan diselesaikan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam **replik** lisannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan anak bernama : **Anak ke 1** (P) Umur 6 tahun dipelihara dan diasuh oleh Termohon, sedangkan anak bernama : **Anak ke 2** (P) Umur 14 tahun, harus ikut serta dengan Pemohon karena selama ini telah ikut serta dengan Pemohon ;-----
2. Bahwa perihal biaya untuk anak tersebut selama ini Pemohon telah memberikan kepada Termohon uang sebesar Rp.500.000,- (rupiah) perbulan sebagai biaya rumah tangga untuk sehari-hari, oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk memberikan tambahan biaya rumah tangga kepada Termohon, karena gaji Pemohon hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;-----
3. Bahwa sedangkan tentang hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak Pemohon hanya sanggup memberikan dengan rincian sebagai berikut : -----
 - 3.1. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
 - 3.2. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

4. Perihal Kekurang Nafkah yang telah dilalaikan, Pemohon hanya sanggup menambah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan sehingga total berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
5. Bahwa perihal rumah akan dibagi dan diselesaikan dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, karena rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua

Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dalam **Duplik** lisannya yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap kepada jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

I. Bukti Surat :

1. Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/448/IV/1984 tanggal 14 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1) ; -

II. Bukti saksi :

Saksi 1, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kosambi-Bedeng RT.01/RW.02 Kelurahan Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. Indah	Setia	Ningsih	(P)	umur	25
tahun ;-----					
2. Winda	Ayu	Nilasari	(P)	umur	21
tahun ;-----					
3. Rizky	Nurhasanah	(P)	umur	14	
tahun ;-----					
4. Anggun	Sri	Sundari	(P)	umur	6
tahun;-----					
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui sekarang Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama dengan wanita lain bernama Hj.Siti Ani ;-----
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya ;-----
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;----
- Bahwa Termohon dalam posisi tidak bekerja dan hanya tinggal dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tunggal ;-----

- Bahwa karena Termohon dalam posisi tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah sehingga Termohon dapat mengurus dan memelihara anak dengan baik, dan selama perpisahan ini anak yang bersangkutan ikut serta dengan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon maupun Termohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah saksi tidak pernah mengetahui dipersalahkan baik secara sosial atau secara Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan, dengan penjelasan Pemohon bahwa Ia bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tunggal dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Saksi 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kosambi-Bedeng RT.01/RW.02 Kelurahan Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Famili Pemohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. Anak	ke	1	(P)	umur	25
tahun ;	-----				
2. Anak	ke	2	(P)	umur	21
tahun ;	-----				
3. Anak	ke	3	(P)	umur	14
tahun ;	-----				
4. Anak	ke	4	(P)	umur	6
tahun ;	-----				

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui sekarang Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama dengan wanita lain ;-----
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya ;-----
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa Termohon dalam posisi tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tunggal ;-----
- Bahwa karena Termohon dalam posisi tidak bekerja dan hanya tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sehingga Termohon dapat mengurus dan memelihara anak dengan baik, dan selama perpisahan ini anak yang bersangkutan ikut serta dengan Termohon ; -----

- Bahwa Pemohon maupun Termohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah saksi tidak pernah mengetahui dipersalahkan baik secara sosial atau secara Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ; -----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan, dengan penjelasan Pemohon bahwa Ia bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tunggal dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa karena kedua pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, dan telah memberikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap kepada tututan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 1411/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 12 Oktober 2010 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, maka untuk selanjutnya masing-masing hanya akan disebut dengan istilah Pemohon dan Termohon ; -----

-

DALAM KONPENS

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1.) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 16/448/IV/1984 tanggal 14 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, penjelasan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. Anak	ke	1	(P)	umur	25
tahun ;-----					
2. anak	ke	2	(P)	umur	21
tahun ;-----					
3. Anak	ke	3	(P)	umur	14
tahun ;-----					
4. Anak	ke	4	(P)	umur	6
tahun;-----					

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dan telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama Hj.Siti Ani ;-----
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut Pemohon telah lalai tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak April 2009 s/d. Oktober 2010 atau 18 (delapan belas) bulan lamanya ;-----
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Bahwa untuk dan terhadap yang bersangkutan telah didamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa Termohon dalam posisi tidak bekerja dan hanya tinggal dirumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tunggal dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa karena Termohon dalam posisi tidak bekerja dan hanya tinggal dirumah sehingga Termohon dapat mengurus dan memelihara anak dengan baik, dan selama perpisahan ini anak yang bersangkutan ikut serta dengan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon maupun Termohon dalam keadaan sehat baik fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mentalnya dan tidak pernah saksi tidak pernah mengetahui dipersalahkan baik secara sosial atau secara Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah memperlihatkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut vide pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan yang bersangkutan, dan kepersidangan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menghadirkan orang-orang dekatnya, dipersidangan saksi-saksi yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya ;-----

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi yang bersangkutan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus ;-----

Menimbang bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri a quo tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan untuk dipertahankan karena Termohon telah dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide pasal 2 juncto 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Pemohon untuk rukun kembali, hal itu berarti Pemohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin ; -----

Menimbang, bahwa semestinya apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, hal ini didasari pemikiran bahwa keutuhan perkawinan itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan dari pasangannya, sedangkan jika dukungan dan kesetiaan dari pasangannya sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Pemohon maupun Termohon; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan karena Termohon telah menyatakan persetujuannya maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan karena gugatan Rekonpensi Termohon tersebut telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa perihal gugatan Rekonpensi Termohon pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Tentang tuntutan seorang anak ke 1 (P), Umur 6 tahun agar dipelihara dan diasuh oleh Termohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----**

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Termohon agar seorang anak bernama : Anggun Sri Sundari (P), Umur 6 tahun agar dipelihara dan diasuh Termohon, maka berdasarkan keterangan saksi dan Pengakuan yang bersangkutan terbukti anak tersebut lahir dari pasangan Suami Isteri **A** selaku Ayahnya sebagai Pemohon dan **S** selaku Ibunya sebagai Termohon, dan terbukti secara sah bahwa anak tersebut belum mumayyiz artinya anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dan berdasarkan keterangan para saksi untuk dan terhadap diri Termohon tidak terbukti adanya halangan hukum yang menggugurkan hak hadlanah Termohon untuk dapat bertindak sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bersangkutan, artinya Termohon dapat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak tersebut dengan baik -----

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya apabila terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya Termohon tidak terbukti sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, oleh karena itu tuntutan agar anak bernama : Anggun Sri Sundari (P), Umur 6 tahun untuk dipelihara dan diasuh oleh Termohon dapat dikabulkan ;-----

2. **Tentang agar Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan**, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai Ayahnya sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan karena kewajibannya, dan karena Pemohon mempunyai sumber penghasilan finansial sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tungal maka berdasarkan pasal 105 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Pemohon layak dan patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tungal dengan pendapatan/gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat setelah mendengar kesanggupan Pemohon maka cukup layak dan patut jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa secara hukum berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum cakap secara hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Pemohon, maka Majelis berpendapat nafkah anak sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan dimaksud diberikan melalui dan kepada Termohon sebagai pemegang hak hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan ; -----

Menimbang, bahwa perihal besaran angka Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan anak yang bersangkutan, akan tetapi Majelis berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Majelis meyakini orang tua dari anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak karena berdasarkan keterangan kedua belah pihak, ternyata bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah disibukan dengan aktifitasnya masing-masing, oleh karena itu Majelis berpendapat baik Pemohon dengan Termohon bukanlah pemegang hak asuh yang ideal, namun demikian hal tersebut tidak berarti menjadikan keduanya sebagai orang tua yang tidak layak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, akan tetapi karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka Majelis berpendapat akan lebih baik jika anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh dan penuh, oleh karena itu pula lebih patut dan adil jika Pemohon sebagai Ayahnya juga diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan Termohon untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut secara langsung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis perlu memberikan hak kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan, memusyawarahkan pendidikannya dan membawa menginap anak tersebut pada hari libur dan atau hari-hari lain dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Termohon sebagai pemegang hak hadlanah. Demikian pula Termohon wajib untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk keperluan tersebut demi menjaga hubungan silaturahmi antara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan perihal nafkah untuk seorang anak bernama : **Winda Ayu Nilasari (P)**, Umur 21 tahun, Majelis berpendapat karena anak yang bersangkutan telah berumur 21 Tahun maka menurut hukum ia dikategorikan sudah dewasa sehingga seharusnya dianggap sudah mandiri, oleh karena itu Majelis berpendapat secara hukum Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung kebutuhan nafkah anak tersebut, oleh karena itu pula tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

3. **Tentang agar Pemohon membayar kekurangan Nafkah yang dilalaikan sejak bulan April 2009 s/d. Oktober 2010 atau 18 (delapan belas) bulan lamanya sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)**, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal tuntutan agar Pemohon membayar kekurangan Nafkah yang telah dilalaikan sejak bulan April 2009 s/d. Oktober 2010 atau 18 (delapan bulan) bulan lamanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total berjumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian kekurangan sebagai berikut : -----

NO.	JUMLAH BELANJA SETIAP BULAN	BULAN YANG DILALAIKAN April 2009 s/d. Okt 2010	JUMLAH YANG DIBERIKAN	KEKURANAGN
	Rp.800.000,-			
1		April	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
2		Mei	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
3		Juni	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
4		Juli	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
5		Agustus	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
6		September	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
7		Oktober	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
8		Nopember	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
9		Desember	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
10		Januari	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
11		Pebruari	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
12		Maret	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
13		April	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
14		Mei	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
15		Juni	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-



16.	Juli	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
17.	Agustus	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
18.	September	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-
			Rp.5.400.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa benar sejak Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 (dua) tahun yang lalu, ada 18 (delapan belas) bulan lamanya Pemohon tidak pernah lagi memberikannafkah khususnya untuk keperluan Termohon melainkan hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ribu rupiah) perbulan untuk seluruh keperluan rumah tangga berikut untuk anak-anak ; -----

Menimbang, bahwa karena sejak terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, dan kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : Hj.Siti Ani ternyata Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya rutin rumah tangga yang biasanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, padahal Pemohon mengetahui pemberian uang tersebut telah berjalan secara rutin karena merupakan kebutuhan real dalam rumah tangga yang bersangkutan, akan tetapi kemudian dengan sengaja Pemohon telah melakukan perubahan sikap dengan cara mengurangi pemberian dalam kondisi Termohon belum siap, oleh karena itu maka sekecil apapun bentuk pengurangan pemberian rutin biaya rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon pasti mempunyai dampak yang mengganggu terhadap budgeting rumah tangga secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak adil jika Pemohon dapat memuluskan rencananya dengan menikahi seorang perempuan bernama : Hj. Siti Ani dan kemudian menceraikan Termohon padahal Termohon adalah Isteri yang telah mendampingi Pemohon sejak awal perkawinan, oleh karena itu sekalipun bukan merupakan alasan pokoknya Majelis berpendapat vide Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan karena gaji Pemohon hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk membayar kekurangan nafkah yang telah lalu kepada Termohon untuk periode bulan April 2009 s/d. Oktober 2010 atau 18 (delapan belas) bulan lamanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total berjumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

4. Tentang agar Pemohon membayar Mut'ah berupa Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah berupa Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah karena kedudukan Termohon diceraikan sebagai akibat Cerai Talak, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap Termohon cukup beralasan dan mempunyai hak untuk mendapatkan Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah, karena pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ;

- Bahwa Termohon dalam keadaan tidak nusyuz akan tetapi



tetap menjalankan kewajibannya sebagai Isteri ;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinan dalam keadaan baik ;-----
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut sekalipun dengan variant besaran nilai Nominal yang berbeda ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai karier dan sumber finansial sebagai Karyawan di Perusahaan PT.Gajah Tunggal dengan gaji sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa Termohon mempunyai beban memelihara, mengasuh dan membesarkan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa Termohon telah mengabdikan diri dan menerima hanya sebagai Ibu rumah tangga berkarir sebagai Isteri untuk mendukung Karier dan keamanan Pemohon saat ini ;-----
- Bahwa melalui pernyataannya dengan berat hati Termohon kemudian dapat menerima kehendak perceraian dari Pemohon ini ;-----
- Bahwa ternyata kehendak perceraian Pemohon ini lebih disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain dan bahkan Pemohon sekarang sudah menikah lagi dan tinggal bersama dengan seorang perempuan bernama Hj.Siti Ani tanpa seizin Termohon sebagai Isterinya yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya latar belakang sikap/perbuatan Termohon yang negatif sehingga Pemohon mempunyai alasan yang kuat untuk menceraikan Termohon, maka Majelis berpendapat sikap Termohon yang terpuji seharusnya menjadi faktor penguat terciptanya keharmonisan Suami Isteri dalam rumah tangga yang bersangkutan, oleh karena itu Hak Mut'ah dimaksud diberikan dengan telah mempertimbangkan variable tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sejatinya harus diposisikan kemakmuran, kesejahteraan dan prestasi karier Pemohon hari ini adalah tidak terlepas dari dukungan Termohon selama ini, oleh karena itu seharusnya keberhasilan ini dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga termasuk didalamnya Termohon dan anak-anak, akan tetapi dengan peristiwa perceraian yang terjadi ini maka secara langsung Termohon menanggung beban psykologis yang cukup berat, oleh karena itu yang harus menjadi logika dasar adalah orang yang telah melakukan kesalahan tidak seharusnya diberikan jalan untuk memuluskan rencananya, akan tetapi karena persoalan suka dan tidak suka merupakan pilihan personal dan tidak dapat dikalkulasi secara matematis dan material, maka Majelis berpendapat cukup adil sebagai kompensasinya adalah Pemohon dihukum secara material untuk memberikan prestasi melaksanakan kewajiban hukum Agamanya secara adil yang besaran nominalnya sekalipun tidak dapat memuaskan semua pihak akan tetapi penting untuk Pengadilan memberikan jawabanya ; -----



Menimbang, bahwa perihal Nafkah selama masa Iddah, karena Termohon harus menjalani masa tunggu sebagai akibat Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, **oleh karena itu yang menjadi komponennya adalah biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pangan/nafkah, sandang/kiswah dan papan/maskan** ditambah hal-hal menurut kepatutan sebagaimana totalnya akan diperhitungkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kewajiban dan kemampuannya, **dan dengan telah mempertimbangkan kelangsungan kehidupan pribadi Pemohon setelah perceraian ini terjadi**, maka berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

2. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

5. Tentang agar rumah dibagi dan diselesaikan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan rumah yang bersangkutan agar dibagi dan diselesaikan menurut hukum, karena tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak didukung pembuktian yang cukup dan karena komitmen Pemohon akan diselesaikan secara musyawarah, maka Majelis berpendapat tuntutan tentang rumah tersebut tidak jelas oleh karena itu harus dinyatakan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;----

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara yang bersangkutan dapat untuk dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam Amar perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah Ikrar talak tersebut secara nyata dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon untuk sebagian
2. Menyatakan seorang anak ke 1 (P) Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 07 September 2004 dipelihara dan diasuh oleh Termohon ;

Dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dengan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan Termohon sebagai pemegang hak hadlanahnya ; --

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut diatas minimal sebesar **Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Termohon sebagai pemegang Hak Hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kekurangan nafkah kepada Termohon yang dilalaikan untuk periode bulan : **April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2009 dan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Setember Tahun 2010** atau selama 18 (delapan belas) bulan lamanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total berjumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut :

51. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
52. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

6. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1431 H.oleh kami **Drs.SODIKIN,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, serta **Drs.MUSIFIN,MH.** dan **Drs.SAIFULLAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs.SODIKIN,SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.MUSIFIN,MH.

Drs.SAIFULLAH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh WAKIL PANITERA,

DEDE SUPRIADI,SH.,MH.

Instrumen PBT
Untuk : Register dan Meja 3

MAJELIS,	Drs.SODIKIN,SH.	C.6
Ketua	1. Drs.MUSFIN.MH.	C.9
Anggota	2. Drs.SAEPULLAH.	C.10
Panti	EFI YAYAH ZULFIAH,S.Ag.	D.4

Dalam Perkara :

ACENG S BIN NAWI, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kosambi - Bedeng RT.01/RW.02 Kelurahan Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;-----

M E L A W A N

SRI RAHAYU BINTI MAT LEHAR, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, tempat tinggal di Kosambi - Bedeng RT.01/RW.02 Kelurahan Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";-----

Tanggal : **02 Nopember 2010**
M E N G A D I L I
NOMOR 1411/Pdt.P/2010/PA.Tgrs.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ACENG S BIN NAWI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**SRI RAHAYU BINTI MAT LEHAR**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ; -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon untuk sebagian -----
2. Menyatakan seorang anak bernama : **Anggun Sri Sundari (P)** Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 07 September 2004 dipelihara dan diasuh oleh Termohon ; -----
Dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dengan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan Termohon sebagai pemegang hak hadlanahnya ; ---
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut diatas minimal **sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Termohon sebagai pemegang Hak Hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kekurangan nafkah kepada Termohon yang dilalaikan untuk periode bulan : **April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2009 dan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Setember Tahun 2010** atau selama 18 (delapan belas) bulan lamanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total berjumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut : -----
 - 5.1. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
 - 5.2. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
6. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ;-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

KETUA MAJELIS,
Drs.SODIKIN,SH.

CACATAN :

Dicatat disini bahwa **PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN** ini telah diterima oleh JSP : **AGUS PRIONO,SH.** pada tanggal
Minutasi :

Surat Pemberitahuan Putusan
(Ps. 129HIR/153R.Bg)

A.V.1

SURAT PEMBERITAHUAN **NOMOR 723/Pdt.P/2010/PA.Tgrs.**

Pada hari ini tanggal Saya **II HENDRI** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa telah ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tigaraksa.

18



TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

FARRAH AISHA INDRA BINTI INDRA IRIANSYAH, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Bukit Utara V Blok B8/17, Bukit Modern, Pondok Cabe Udik RT.02/RW 01, Kecamatan Pamulang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Dalam Perkara :

ILHAM YUSMAPERDHANA BIN Ir.YUSMAWAN, sebagai "**Pemohon**";
M E L A W A N
FARRAH AISHA INDRA BINTI INDRA IRIANSYAH, sebagai "**Termohon**";

Tentang Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 723/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 21 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ILHAM YUSMAPERDHANA BIN Ir.YUSMAWAN**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**FARRAH AISHA INDRA BINTI INDRA IRIANSYAH**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon untuk sebagian
2. Menetapkan seorang anak bernama : **Luna Aurellia Binti Ilham Yusmaperdhana**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 07 Pebruari 2009 dipelihara dan diasuh oleh Termohon ;-----
3. Dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dengan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan Termohon sebagai pemegang hak hadlanahnya ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut diatas minimal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Termohon sebagai pemegang Hak Hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan ;-----
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak dengan rincian sebagai berikut :
 41. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
 42. **Nafkah** selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menolak selebihnya ;-----



DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kotamadya Tangerang Selatan ;-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon/Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Upaya Hukum atas putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan ini kepadanya ;

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan kepada pihak Termohon /Tergugat sehelai salinan surat Pemberitahuan Putusan ini.

Demikian surat Pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

TERMOHON,

JURUSITA PENGGANTI,

FARRAH AISHA INDRA

AGUS PRIONO,SH.

Diterima,
Desa/Kelurahan